



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara


# Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP Pemohon/Calon Pengantin
2. Fotocopy Surat Pengantar Perkawinan Model N1 Calon Pengantin yang telah diteliti dan diperiksa oleh KUA Kecamatan Sibolga Utara
3. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/warga datang membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Utara
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika Persyaratan telah lengkap maka Petugas loket menyerahkan kepada kepala seksi yang membidangi
3. Kepala Seksi Pelayanan memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
4. Camat menandatangani surat dan berkas.
5. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker kemudian surat dinomori dan distempel
6. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

1 Jam

Apabila pimpinan tidak berada ditempat maka waktu akan menyesuaikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Langsung kepada petugas pelayanan
3. Facebook Kecamatan Sibolga Utara
4. Email sibolgautaraksu@gmail.com